

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, PILKADA 2020 DAN PEMILIH DISABILITAS

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,70 km². Kota Semarang memiliki letak geografis yang strategis karena terletak di jalur lintas ekonomi pulau Jawa. Batas wilayah kota Semarang sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan: Laut Jawa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan: Kab.Semarang
3. Sebelah barat berbatasan dengan: Kab. Kendal
4. Sebelah Timur: Kab. Demak

Provinsi Semarang secara administratif terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Terdiri atas dua kecamatan terluas dan terkecil dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 57,55 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai wilayah 5,93 km².

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	28,201	30,596	58,797
Semarang Barat	76,870	79,382	156,252

Semarang Utara	60,744	62,285	123,029
Semarang Timur	34,546	36,426	70,972
Gayamsari	36,188	36,784	72,972
Gajah Mungkur	29,252	30,046	59,298
Genuk	61,055	60,536	121,591
Pedurungan	97,802	99,257	197,059
Candisari	38,793	39,892	78,685
Banyumanik	70,602	72,283	142,885
Gunungpati	48,718	48,973	97,691
Tembalang	93,041	93,649	186,690
Tugu	17,070	16,942	34,012
Ngaliyan	70,257	70,943	141,200
Mijen	39,179	39,289	78,468
Semarang Selatan	33,086	34,535	67,621
Total	835,404	851,818	1,687,222

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2021

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah penduduk di Semarang tahun 2022 adalah 1,687,222 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 835,406 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 851,818 jiwa.

2.2 Gambaran umum KPU Kota Semarang

Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di Kota Semarang. KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Visi KPU :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”

Misi KPU :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor KPU Kota Semarang berada pada tengah Kota Semarang dan tepatnya di Gedung Pemerintahan Lantai 5 Pemerintahan Kota Semarang berdekatan dengan Lawang Sewu Semarang. Dalam menjalankan tugas, KPU

Kota Semarang terdiri dari 2 bagian yaitu Sekretariat dan Komisioner. Dalam beroperasi, Sekretariat beserta Komisioner memiliki tugasnya masing-masing.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang



Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

2.3 Pilkada Kota Semarang 2020

Pilkada Kota Semarang adalah salah satu pergelaran dari pilkada serentak yang terlaksana diseluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada Kota Semarang diikuti oleh calon tunggal dan dimenangkan oleh pasangan calon yang bersangkutan. Sebagai pasangan calon adalah petahana walikota dan wakil walikota Semarang.

Pasangan calon Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu diusung oleh semua partai politik di DPRD Kota Semarang. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, PKB, PAN, PKS , Partai NasDem, Partai Demokrat,

dan PSI. Selain itu ada dukungan dari partai-partai non-kursi, yakni PPP, PKPI, Partai Hanura, PBB, dan Partai Berkarya.

Oleh karena tidak ada calon dari jalur peserorangan maka Pilkada Kota Semarang 2020 dengan calon tunggal. Pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu memenangkan Pilkada Kota Semarang dengan perolehan suara mencapai 716.693 atau 91,56 persen dari total suara sah.

Jumlah pemilih Kota Semarang termasuk besar. Terdapat lebih dari 1 juta yang tersebar di 16 kecamatan. Tabel berikut menjelaskan distribusi pemilih per kecamatan berbasis gender.

Tabel 2. 2 Jumlah Pemilih Berdasarkan Gender Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	
		L	P
1	Semarang Tengah	21,083	23,705
2	Semarang Utara	41,667	44,238
3	Semarang Timur	25,114	27,569
4	Gayamsari	24,712	26,099
5	Genuk	39,933	40,384
6	Pedurungan	66,896	70,614
7	Semarang Selatan	22,948	25,486
8	Candisari	26,902	29,235
9	Gajah Mungkur	19,931	21,685
10	Tembalang	61,086	64,202
11	Banyumanik	47,099	51,784
12	Gunung Pati	32,775	33,889
13	Semarang Barat	53,928	57,858
14	Mijen	25,647	26,636

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	
		L	P
15	Ngaliyan	47,845	49,494
16	Tugu	11,700	11,924
Total		569,266	604,802

Sumber: KPU Kota Semarang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu 604,802 jiwa (51,51%). Sedangkan untuk laki-laki memiliki jumlah total 569,266 jiwa. Dengan total jumlah DPT secara keseluruhan 1,174,068 Jiwa.

Tabel 2. 3 Jumlah Pemilih disabilitas per TPS

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih disabilitas	
		L	P
1	Semarang Tengah	23	22
2	Semarang Utara	85	77
3	Semarang Timur	61	73
4	Gayamsari	49	43
5	Genuk	81	91
6	Pedurungan	64	63
7	Semarang Selatan	43	47
8	Candisari	83	65
9	Gajahmungkur	68	59
10	Tembalang	128	112
11	Banyumanik	38	43
12	Gunung Pati	42	38
13	Semarang Barat	78	80
14	Mijen	55	39
15	Ngaliyan	78	66

16	Tugu	15	13
Total		991	931

Sumber : KPU Kota Semarang, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pemilih disabilitas per TPS. Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih disabilitas laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah 991 pemilih. Sedangkan untuk pemilih disabilitas perempuan berjumlah 931 pemilih.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Semarang 2020 jumlah TPS yang disediakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU berjumlah 3.447. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada 2015, selain karena faktor kenaikan jumlah pemilih juga dikarenakan kebijakan pengurangan jumlah pemilih per TPS dari semula 800 pemilih per-TPS menjadi maksimal 500 pemilih. Kebijakan ini karena Pilkada 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19, yang kerumunan rentan penularan.

Tabel 2. 4 Jumlah TPS Per Kecamatan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
1	Semarang Tengah	15	126
2	Semarang Utara	9	258
3	Semarang Timur	10	156
4	Gayamsari	7	148
5	Genuk	13	226
6	Pedurungan	12	412
7	Semarang Selatan	10	143
8	Candisari	7	158
9	Gajah Mungkur	8	120

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
10	Tembalang	12	350
11	Banyumanik	11	301
12	Gunung Pati	16	200
13	Semarang Barat	16	329
14	Mijen	14	154
15	Ngaliyan	10	297
16	Tugu	7	69
Total		177	3.447

Sumber: KPU Kota Semarang, 2020

Pilkada 2020 adalah kelanjutan siklus lima tahunan pemilihan pejabat eksekutif di daerah. Pada Kota Semarang terdapat sejumlah perbedaan antara Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 dilihat dari aspek peserta dan pemilih.

Tabel 2. 5 Perbandingan Pilkada Kota Semarang Tahun 2015 dan 2020

	Pilkada Tahun 2015	Pilkada Tahun 2020
Jumlah Pasangan Calon	3 Pasangan Calon	Calon Tunggal
Jumlah DPT	1,099,054	1,174,068
Pengguna Hak Pilih	730,690	805,524
Suara Sah	668,781	766,289
Suara Tidak Sah	41,426	22,160

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (diolah)

Berdasarkan data di atas meskipun terdapat penurunan tingkat partisipasi dari calon kepala daerah yang tadinya berjumlah 3 pasang calon menjadi tunggal, untuk partisipasi pemilih terdapat peningkatan yaitu dari 66,46 persen pada Pilkada 2015 menjadi 68,9 persen pada Pilkada 2020.

2.4 Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Pembentukan relawan demokrasi di Kota Semarang selama pilkada Kota Semarang 2020 berdasarkan amanah PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa sasaran dari sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, partai politik, media massa, lembaga dan pemilih basis tertentu. Relawan demokrasi akan melaksanakan sosialisasi kepada basis yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Semarang karena basis pemilih tersebut masih memerlukan informasi pemilu salah satunya adalah basis disabilitas.

Tujuan dari pembentukan relawan demokrasi menurut SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 adalah:

1. Meningkatkan partisipasi pemilih

2. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokrasi
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi
4. Meningkatkan kualitas pemilihan

Pada tahun 2020 KPU Kota Semarang membuka pendaftaran relawan demokrasi untuk membantu pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih selama rangkaian Pilkada Kota Semarang 2020. Hasil pendaftaran tersebut menerima pendaftaran relawan demokrasi untuk sepuluh basis pemilih dengan total anggota 51 orang. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan pengumuman KPU Kota Semarang Nomor: 735/PP.06.2-PU/3374/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penerimaan Pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Relawan demokrasi tersebut terdiri dari sepuluh basis pemilih strategis yaitu: Basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan dan warga internet.

2.5 Gambaran Umum disabilitas Kota Semarang

2.5.1 Pengertian disabilitas

Disabilitas menurut KBBI diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris, *disability* yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal secara biasa. Selanjutnya menurut Undang-Undang No.19 tahun 2011 tentang pengesahan

hak-hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan interaksi sosial menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak.

Selanjutnya menurut WHO disabilitas dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Secara umum mereka yang tidak mampu melakukan sebagian atau seluruh aktifitas kegiatan pribadi dan sosial lantaran mengalami kelainan tubuh atau mental bisa dianggap sebagai kaum disabilitas sesuai dengan pengertian menurut WHO. Selanjutnya menurut Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian Disabilitas yang dipahami oleh sebagian masyarakat, biasanya masuk ke dalam kategori jamak, seperti orang yang kehilangan anggota tubuh, pengguna kursi roda, tuna rungu atau tuna netra, dan mereka yang memiliki kesulitan bicara. Walaupun pendapat ini benar tetapi disabilitas lebih dari itu. Disabilitas tidak hanya berbicara mengenai kedisabilitas yang terjadi secara fisik, tetapi kedisabilitas yang menghambat kegiatan sehari-hari.

2.5.2 Jenis-jenis penyandang disabilitas

Menurut Undang-undang No. Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat runtu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan.

Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

b. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Setelah itu Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

1. **Mental Tinggi.** Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
2. **Mental Rendah.** Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

3. **Berkesulitan Belajar Spesifik.** Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

1. **Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).** Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. **Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).** Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
3. **Kelainan Pendengaran (Tunarungu).** Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
4. **Kelainan Bicara (Tunawicara).** Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang

disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis ke luarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus. Lalu peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

- a. Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

2.5.3. Jumlah penduduk disabilitas Kota Semarang

Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Sosial Kota Semarang jumlah disabilitas kota semarang berjumlah 6340 orang dari 16 kecamatan. Jumlah tersebut merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Dari total jumlah penduduk disabilitas tersebut sebanyak 991 Laki-laki dan 931 perempuan merupakan penduduk yang memiliki hak pilih sesuai dengan yang dicantumkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Jumlah Disabilitas Kota Semarang

No	Kecamatan	Total
1	Semarang Tengah	243
2	Semarang Utara	376
3	Semarang Timur	409
4	Gayamsari	344
5	Genuk	519
6	Pedurungan	474
7	Semarang Selatan	275
8	Candisari	458
9	Gajahmungkur	220
10	Tembalang	650
11	Banyumanik	433
12	Gunungpati	390
13	Semarang Barat	551
14	Mijen	387
15	Ngaliyan	462
16	Tugu	149
Jumlah		6340

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang